BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI DAN PRASYARAT BAGI PENGHUNI RUMAH DINAS PEJABAT, INSTANSI DAN PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang :

a. bahwa penggunaan rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya masih memerlukan penertiban, terutama mengenai ketentuan Pejabat, Instansi dan Pegawai yang memang perlu dan berhak menempati/memakainya;

b. bahwa tanpa mengurangi hak Pejabat, Instansi dan Pegawai lain untuk menempati/memakai rumah dinas maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati Murung Raya tentang Standarisasi dan Prasyarat Bagi Penghuni Rumah Dinas Pejabat Instansi dan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 06 Seri C);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Penggunaan dan Penghapusannya di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 24 Seri C);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 62);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 63);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDARISASI DAN PRASYARAT BAGI PENGHUNI RUMAH DINAS PEJABAT, INSTANSI DAN PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Pejabat adalah Pejabat dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya .
7. Rumah Dinas adalah Rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari Rumah Jabatan, Instansi/rumah Dinas dan Rumah Pegawai.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Standarisasi dan Prasyarat bagi Penghuni Rumah Dinas Pejabat, Instansi dan Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Penataan Standarisasi dan Prasyarat Rumah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, manfaat, keselamatan, kepatutan dan akuntabilitas.

BAB II

GOLONGAN RUMAH DINAS

Pasal 4

Golongan Rumah Dinas terdiri dari :
a. Rumah Jabatan;
b. Rumah Instansi/Rumah Dinas;
c. Rumah Pegawai;

Pasal 5

Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a diperuntukan bagi :

a. Pemangku Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
b. Pemangku Jabatan Eselon II, III, IV dan V.

Pasal 6

Penghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) terbatas selama Pemangku memangku Jabatan.

Pasal 7

(1) Rumah Instansi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b diperuntukan bagi Kepala Pegawai Instansi Vertikal dan Anggota DPRD.

(2) Kepala Pegawai Instansi Vertikal dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas hanya menempati rumah dinas pada waktu memangku jabatan dan bagi Anggota DPRD hanya selama yang bersangkutan menjadi anggota, setelah itu wajib dikembalikan.

Pasal 8

(1) Rumah Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.

(2) Rumah Pegawai sebagaimana maksud ayat (1) diatas terbatas selama pegawai tersebut bertugas pada Instansi/Dinas di daerah.

BAB III

PRASYARAT MENEMPATI RUMAH DINAS

Pasal 9

Sebelum menempati Rumah Dinas Pejabat, Kepala Instansi dan Pegawai terlebih dahulu harus membuat permohonan kepada Bupati.

Pasal 10

Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 9 adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Pejabat Kepala Instansi dan Pegawai yang usulannya disetujui untuk menempati Rumah Dinas akan diterbitkan melalui Keputusan Bupati dengan mencantumkan Nama Pejabat/Pegawai Pemakai dengan mencantumkan hak dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan lain agar Rumah Dinas tidak disalah gunakan.

Pasal 12

(1). Penghuni Rumah Dinas wajib menyerahkan kembali Rumah Dinas yang ditempati bilamana yang bersangkutan pensiun atau pindah keluar daerah.

(2). Tidak dibenarkan adanya transaksi jual beli, ganti rugi kepada pihak lain sebelum adanya penetapan Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

BAB IV

PANITIA PERTIMBANGAN PENGHUNI RUMAH DINAS

Pasal 13

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan Rumah Dinas Bupati dibantu oleh Tim yang disebut dengan Panitia Pertimbangan Penempatan Rumah Dinas.

Pasal 14

Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan struktur Panitia sebagai berikut :

a. Bupati Murung Raya sebagai Penanggung Jawab;
b. Wakil Bupati Murung Raya sebagai Wakil Penanggung Jawab;
c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
d. Asisten Administrasi Umum sebagai Wakil Ketua I;
e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II;
f. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Wakil Ketua III;
g. Kepala Dinas PPKAD sebagai Sekretaris Umum;
h. Sekretaris Dewan sebagai Sekretaris I;

i. Sekretaris PPKAD sebagai Sekretaris II;

j. Kepala Satpol PP sebagai Anggota;

k. Kabid. Aset Daerah DPPKAD sebagai Anggota;

l. Kabid. Pendapatan DPPKAD sebagai Anggota;

m. Kabag. Umum Setda sebagai Anggota;

n. Kabag. Hukum Setda sebagai Anggota.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1). Selambat-lambatnya 6 Bulan sejak diundangkan Peraturan Bupati ini setiap penghuni Rumah Dinas wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Peraturan ini.

(2). Segala Peraturan Bupati sepanjang menyangkut Rumah Dinas sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini masih tetap berlaku.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dan Peraturan lainnya yang menyangkut pemakaian Rumah Dinas akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan atau pencabutan hak pakainya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Februari 2009

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Februari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

YURIANSON DJATA

VERIFIKASI/UJI PET'K
PRODUK-PRODUK HUKUM
DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA
BAGIAN KUMDANG SETDA KAB. MURA

PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG Huk	
SUB. BAG (POK Huk)	

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2009 NOMOR 41

A. 58

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : ..2.. TAHUN 2009
TANGGAL : ..6.. FEBRUARI 2009
TENTANG : STANDARISASI DAN PRASYARAT BAGI PENGHUNI RUMAH DINAS PEJABAT, INSTANSI DAN PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

A. RUMAH DINAS

1. Rumah Jabatan untuk Bupati Murung Raya dengan ukuran maksimal :
   a. Luas Bangunan 500 M^2;
   b. Luas Tanah 3.000 M^2; dan
   c. Luas Pendopo 175 M^2.

2. Rumah Jabatan untuk wakil Bupati Murung Raya dengan ukuran maksimal :
   a. Luas Bangunan 350 M^2;
   b. Luas Tanah 1.500 M^2; dan
   c. Luas Pendopo 250 M^2.

3. Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya dengan ukuran maksimal :
   a. Luas Bangunan 300 M^2;
   b. Luas Tanah 750 M^2.

4. Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya dengan ukuran maksimal :
   a. Luas Bangunan 250 M^2;
   b. Luas Tanah 500 M^2.

5. Rumah Jabatan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya dengan ukuran maksimal :
   a. Luas Bangunan 300 M^2;
   b. Luas Tanah 750 M^2.

6. Rumah Jabatan Eselon II dengan Ukuran Maksimal :
   a. Luas Bangunan 150 M^2;
   b. Luas Tanah 350 M^2;

7. Rumah Jabatan untuk Pejabat Eselon III, dengan ukuran maksimal :
   a. Luas Bangunan 70 M^2;
   b. Luas Tanah 200 M^2;

8. Rumah Jabatan untuk Pejabat Eselon IV, dengan ukuran maksimal :
   a. Luas Bangunan 54 M^2;
   b. Luas Tanah 150 M^2;

9. Rumah Jabatan untuk Pejabat Eselon V, dengan ukuran maksimal :
   b. Luas Bangunan 45 M^2;
   c. Luas Tanah 120 M^2;

B. RUMAH INSTANSI/RUMAH DINAS

1. Rumah Instansi/ Rumah Dinas untuk pejabat Kepala Instansi/Anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
   a. Luas Bangunan 150 M^2;
   b. Luas Tanah 350 M^2;

C. RUMAH PEGAWAI

1. Rumah Pegawai untuk Golongan II dengan ukuran maksimal :
   a. Luas Bangunan 45 M²;
   b. Luas Tanah 120 M²;

2. Rumah Pegawai untuk Golongan I dengan ukuran maksimal :
   a. Luas Bangunan 36 M²;
   b. Luas Tanah 100 M²;

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

VERIFIKASI/UJI PETIK
PRODUK-PRODUK HUKUM
DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA
BAGIAN HUMDANG SETDA KAB. MURA

PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG Hukum (.....)	
SUB. BAG Hukum (.....)	